



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN UJUNGJAYA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN UJUNGJAYA TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 63

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN UJUNGJAYA
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Ujungjaya merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Ujungjaya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sebagaimana amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah keatas dan dari atas kebawah (*bottom up and top down*) melalui mekanis medan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa,kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Ujungjaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Ujungjaya yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbangan antar berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai


bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ujungjaya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Ujungjaya dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Ujungjaya dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Ujungjaya yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-2023
 Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Ujungjaya diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Ujungjaya dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Ujungjaya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

- Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Ujungjaya dalam kurun waktu 5 tahun

kedepan;

2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Ujungjaya dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Ujungjaya;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ujungjaya;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Ujungjaya, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Ujungjaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Ujungjaya.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ujungjaya;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Ujungjaya;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ujungjaya;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ujungjaya.

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ujungjaya, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ujungjaya;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ujungjaya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ujungjaya.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ujungjaya 5 (lima) tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Ujungjaya tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Ujungjaya akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Ujungjaya dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ujungjaya

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Ujungjaya mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Ujungjaya

Struktur Organisasi Kecamatan Ujungjaya terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi :
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Ujungjaya sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ujungjaya



Sumber : Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang sebanyak 46 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Ujungjaya paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang, pegawai yang berumur 36-40 adalah 13 (tiga belas) orang, sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun sebanyak 4 (empat) orang, dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Ujungjaya tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20, 30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	1	-	-	1
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	2	1	4	7

Sumber : Kecamatan Ujungjaya Tahun 2017

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Ujungjaya adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang pegawai. Sedangkan pegawai yang paling banyak 12 orang menempati golongan III dan pegawai golongan II sebanyak 6 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	1
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	1	-	1
5	Seksi Sosial	-	-	1	-	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL				5	2	7

Sumber : Kecamatan Ujungjaya Tahun 2017

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Ujungjaya adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA sejumlah 24 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 19 orang dan S2 sejumlah 2 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Ujungjaya masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Ujungjaya.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SM A	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	1	1
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	1	-	1
5	Seksi Sosial	-	-	-	1	-	1
6	Seksi Pembangunan dan	-	-	-	1	-	1

	Pemberdayaan Masyarakat						
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	-	-	1
TOTAL		2	1	-	4	2	7

Sumber : Kecamatan Ujungjaya Tahun 2017

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Ujungjaya, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 7 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Ujungjaya yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 7 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Ujungjaya belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Ujungjaya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	5
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	13
TOTAL		20

Sumber : Kecamatan Ujungjaya Tahun 2017

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Ujungjaya berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 18 orang terlihat bahwa pegawai berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	1
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	1

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
5	Seksi Sosial	-	1	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		-	7	7

Sumber : Kecamatan Ujungjaya Tahun 2017

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Ujungjaya bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	1	5	5
3	Non Eselon	9	13	13
TOTAL				20

Sumber : Kecamatan Ujungjaya Tahun 2017

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Ujungjaya

Disamping sumberdaya manusia yang profesional ketersediaan dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ujungjaya. Untuk prasarana gedung Kecamatan Ujungjaya dan memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ujungjaya. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Ujungjaya dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan.

Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Ujungjaya

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 1.134.381.637	V		
2.	Bangunan	Rp. 1.171.212.570	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	V		
4.	Kendaraan roda 2	4 unit	V		
5	Kendaraan roda 2	4 unit		V	

Sumber : Kecamatan Ujungjaya Tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ujungjaya Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ujungjaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ujungjaya Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target %					Realisasi %				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat					100 poin					78,58 poin

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Ujungjaya pada tahun 2014-2018 telah masuk dalam kategori baik (78,58 poin capaian telah mencapai target).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ujungjaya

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Ujungjaya akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Ujungjaya menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Ujungjaya dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Ujungjaya antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Ujungjaya.

Kecamatan Ujungjaya merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumedang yang terletak ± 40 Km sebelah timur Ibu Kota Kabupaten Sumedang, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cikeding, Kabupaten Indramayu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang
- Sebelah Timur : Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka
- Sebelah Barat : Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang

Luas wilayah Kecamatan Ujungjaya adalah ± 7.236 Ha yang terbagi menjadi 9 (sembilan) wilayah Desa, yaitu

NO.	NAMA DESA	LUAS WILAYAH(Ha)
1.	Desa Ujungjaya	947
2.	Desa Sakurjaya	993
3.	Desa Cipelang	611
4.	Desa Cibuluh	2091
5.	Desa Palasari	263
6.	Desa Sukamulya	383
7.	Desa Kudangwangi	450
8.	Desa Palabuan	623
9.	Desa Keboncau	875

Sumber: Kecamatan dalam angka

Wilayah yang ada di Kecamatan Ujungjaya didominasi oleh daerah dataran rendah dan sebagian perbukitan. Curah hujan tinggi akibat dari dampak perubahan iklim menyebabkan banjir dan longsor, sehingga banyak lahan pertanian yang rusak dan gagal panen. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya dataran dengan kondisi jalan yang kurang baik sehingga menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Ujungjaya terdiri dari 9 (sembilan) Desa, 23 Dusun, 61 RW, 215 RT dengan jumlah penduduk keadaan akhir Desember 2017 sebanyak 35.354 jiwa yang terdiri dari 17.620 jiwa laki-laki, 17.734 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 12.386 KK. Kondisi

banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
3. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3), menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10% dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Ujungjaya tidak terlepas dari peran serta Aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ujungjaya selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah

saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Ujungjaya memiliki potensi penduduk yang relatif besar dengan corak agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Ujungjaya.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata. Terbangunnya Tol Cipali, pembangunan Tol Cisumdawu, pembangunan Bandar Udara Kertajati, terbangunnya proyek Jatigede, Bendungan Cipanas dan Kawasan Industri bagi Kecamatan Ujungjaya sangat penting untuk memanfaatkan posisi serta potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Kecamatan Ujungjaya menjadi potensi kemajuan di Kabupaten Sumedang.

Kecamatan Ujungjaya berada di wilayah timur kota Kabupaten Sumedang, dan merupakan kawasan industri, karena sebagian wilayah di kecamatan Ujungjaya diperuntukkan untuk kawasan industri. Begitu juga wilayah kecamatan Ujungjaya dekat dengan Tol Cipali, sehingga akses jalan menuju Tol melewati kawasan Ujungjaya. Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Ujungjaya untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Ujungjaya sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Ujungjaya, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ujungjaya

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Ujungjaya Tahun 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Ujungjaya masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang mengisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Ujungjaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83 Tahun 2015;

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
		4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.
2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah) 3. Pelayanan Umum belum berbasis Informasi Teknologi/IT;
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM).
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Warung remang-remang); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan; 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen Visi dan Misi Bupati dan Wakil

Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejahtera Masyarakatnya;
2. Agamis Akhlaknya;
3. Maju Daerahnya;
4. Profesional Aparaturnya; dan
5. Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Ujungjaya dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Ujungjaya, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Ujungjaya tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, supaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Ujungjaya

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	“ BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT “
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Ujungjaya perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Ujungjaya. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ujungjaya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	77	82	85	87	90	90
			Jumlah rumah tangga miskin - Desil 1-2 (KK)	1.122	1.010	898	785	673	561
			Jumlah Inovasi Kecamatan (buah)	N/A	1	2	3	4	5
			Cakupan Desa yang melaksanakan Siskuedes dengan Kategori Optimal (persen)	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Penanggulangan Bencana (persen)	100	100	1000	100	100	100
2.	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai saki (kategori)	D	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran (persen)	95	98	98	98	98	98
			Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)	N/A	65	70	75	80	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Ujungjaya. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Ujungjaya harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Ujungjaya periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Ujungjaya dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Ujungjaya d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Ujungjaya menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Ujungjaya 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Ujungjaya b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai
---	---	--

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan;

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan *chek balance* program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
			Meningkatkan kualitas pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ujungjaya sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Ujungjaya
Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
											(1.151.053.601)								
							1.639.989.300		1.954.171.526		2.204.009.300		2.309.500.659		2.461.359.994		2.113.806.156		
		0.00.00.0 1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100	228.934.000	100	273.520.000	100	286.520.000	100	304.520.000	100	331.520.000		285.002.800	KECAMATAN UJUNGJAYA	
		0.00.00.0 1.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jasa Telepon, Air & Listrik serta Internet	12,00	12 bulan	41.000.000	12 bulan	41.000.000	12 bulan	41.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	47.000.000	12 bulan	43.000.000		
		0.00.00.0 1.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa ATK Jasa lembur Jasa Operator Jasa Petugas Pelayanan	12,00	12 bulan	112.000.000	12 bulan	147.900.000	12 bulan	157.900.000	12 bulan	167.900.000	12 bulan	182.900.000	12 bulan	153.720.000		
		0.00.00.0 1.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,00	12 bulan	2.520.000	12 bulan	2.520.000	12 bulan	2.520.000	12 bulan	2.520.000	12 bulan	2.520.000	12 bulan	2.520.000		
		0.00.00.0 1.006.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi	100,00	100 %	25.100.000	100 %	25.100.000	100 %	25.100.000	100 %	25.100.000	100 %	25.100.000	100 %	25.100.000		
		0.00.00.0 1.008.	Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	Tenaga Operasional Pengamanan	671,00	671 ob		671 ob		671 ob		671 ob		671 ob		671 ob	-		
		0.00.00.0 1.012.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jasa Kebersihan	12,00	12 bulan	42.314.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	51.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	52.262.800		
		0.00.00.0 1.023.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Modal Pengadaan Software, kawat/faksimili/i rneternet	1,00	1 paket	6.000.000	1 paket	9.000.000	1 paket	9.000.000	1 paket	9.000.000	1 paket	9.000.000	1 paket	8.400.000		Kantor Kecamatan Ujungjaya
		0.00.00.0 2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	-	100%	505.375.000	100%	505.375.000	100%	743.375.000	100%	766.375.000	100%	784.375.000		660.975.000	KECAMATAN UJUNGJAYA	
			Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun															
			Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun		1 unit	-	1 unit	33	1 unit		1 unit		1 unit					
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun		1 unit	140.370.107	1 unit	198.000.000	1 unit	199.000.000	1 unit	199.000.000	1 unit	191.000.000				
			Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Kendraan Dinas/Operasional															
		0.00.00.0 2.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		2 unit		2 unit	62.974.967	3	65.375.000	2 unit	75.375.000	2 unit	75.375.000	2 jenis	55.819.993		
		0.00.00.0 2.007.	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		1 jenis	45.000.000	1 jenis	65.000.000	1 jenis	73.000.000	1 jenis	78.000.000	1 jenis	66.000.000	1 jenis	65.400.000		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7 jenis	112.800.000	7 jenis	66.000.000	7 jenis	75.000.000	7 jenis	78.000.000	7 jenis	76.000.000	1 pake t	81.560.000		
		0.00.00.0 2.011.	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor yang ditata		1 unit	97.204.893	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 kali	19.440.979		

	0.00.00.0 2.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara											9 buah	-			
	0.00.00.0 2.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	10.000.000	1 unit	-	12 bula n	2.000.000			
	0.00.00.0 2.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	5.000.000	1 kali	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	-	1 unit	-	12 bula n	3.000.000			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara															
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	7 unit		9 buah	66.400.000	7 unit	78.000.000	7 unit	78.000.000	7 unit	75.000.000					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara	1 jenis	5.000.000	1 jenis	10.000.000	1 jenis	12.000.000	1 jenis	12.000.000	1 jenis	10.000.000					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	1 jenis	10.000.000	1 jenis	14.000.000	1 jenis	18.000.000	1 jenis	18.000.000	1 jenis	18.000.000					
		Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Komputer	Jumlah Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas	2 unit	14.000.000	2 unit	18.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tidak Bermotor	Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor yang dipelihara															
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang direhab	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit	100.000.000					
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab	1 unit	76.000.000	1 unit	-	1 unit	198.000.000	1 unit	198.000.000	1 unit	153.000.000					
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	-	100%	65.000.000	100%	68.600.000	100%	73.600.000	100%	78.600.000					
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan	42 stel	-	42 stel	18.000.000	42 stel	19.600.000	42 stel	22.600.000	42 stel	26.600.000					
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	42 stel	-	42 stel	17.000.000	42 stel	18.000.000	42 stel	18.500.000	42 stel	19.000.000					
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	42 stel	-	42 stel	17.400.000	42 stel	18.400.000	42 stel	18.900.000	42 stel	19.400.000					
		Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah sarana dan Prasana Olahraga	42 stel	-	42 stel	12.600.000	42 stel	12.600.000	42 stel	13.600.000	42 stel	13.600.000					
		Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas	100%	-	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000					
		Pemindahan Pindah Tugas PNS	Jumlah pegawai yang pindah tugas	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-					
		Pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas	jumlah Pegawai yang diberikan tanda mata	1 0rang	-	1 0rang	5.000.000	1 0rang	5.000.000	1 0rang	5.000.000	1 0rang	5.000.000					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-					
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan	orang		3 orang		4 orang		4 orang								
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang		orang		orang		orang		orang						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja denan standar pelaporan kinerja	100%	40.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	85.000.000	100%	87.000.000					

				Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		100%		100%		100%		100%		100%					
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen Kinerja SKPD		1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	32.500.000	1 dokumen	42.500.000	1 dokumen	43.500.000				
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	32.500.000	3 dokumen	42.500.000	3 dokumen	43.500.000				
			Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase Kesesuaian dokumen perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahun SKPD		100%	12.375.000	100%	16.000.000	100%	17.000.000	100%	18.000.000	100%	20.000.000				
				Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran		100%		100%		100%		100%		100%					
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Renstra dan Renja PRA RKA, RKA, DPA, DPPA		3 dokumen	12.375.000	3 dokumen	16.000.000	3 dokumen	17.000.000	3 dokumen	18.000.000	3 dokumen	20.000.000				
		0.00.00.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD		100%	14.963.000	100%	16.000.000	100%	17.000.000	100%	18.000.000	100%	20.000.000				
		0.00.00.08.001.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Kepegawaian yang dikelola		2 dokumen	14.963.000	100%	16.000.000	2 dokumen	17.000.000	2 dokumen	18.000.000	2 dokumen	20.000.000				
			Program Kewilayahan			-	645.617.000		679.899.263		715.757.150		753.248.509	-	792.432.497		717.390.884		
		6.01.01.15.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			413.177.000		346.522.000		370.000.000		407.491.359		436.675.347		394.773.141		KECAMATAN UJUNGJAYA
		6.01.01.15.001.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Daftar usulan kegiatan	1,00	1 dokumen	46.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	57.200.000		
		6.01.01.15.010.	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi)	1,00	1 kali	25.450.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	27.090.000		
		6.01.01.15.018.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	2,00	2 Laporan	48.000.000	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	9.600.000		
		6.01.01.15.026.	Pembinaan Administrasi Pertanahan	Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina	1,00	1 kegiatan	30.000.000	kegiatan	-	kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	32.000.000		
		6.01.01.15.027.	Monitoring Pemilihan Umum	Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum	2,00	2 kali	41.890.000	kali	-	kali	-	kali	-	kali	-	kali	8.378.000		
		6.01.01.15.028.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan	4,00	4 laporan	56.522.000	4 laporan	56.522.000	4 laporan	50.000.000	4 laporan	50.000.000	4 laporan	71.675.347	4 laporan	56.943.869		
		6.01.01.15.036.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase permasalahan yang diselesaikan	1,00	1 paket	89.500.000	1 paket	75.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	92.900.000		

		6.01.01.1 5.037.	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati HUT RI, HUT Kecamatan, HUT Sumedang	1,00	1 paket	75.815.000	1 paket	120.000.000	1 paket	115.000.000	1 paket	117.491.359	1 paket	125.000.000	1 paket	110.661.272		
		6.01.01.1 6.	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dalam Dokumen Lima Tahunan dengan Dokumen Tahunan Desa	-	0	39.714.700	0	-	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	43.942.940	KECAMATAN UJUNGJAYA	
		6.01.01.1 6.001.	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina	600,00	600 orang	39.714.700	orang	-	600 orang	60.000.000	600 orang	60.000.000	600 orang	60.000.000	600 orang	43.942.940		Kecamatan Ujungjaya
		6.01.01.1 7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas	-	0	113.832.650	0	232.400.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	160.000.000	0	161.246.530	KECAMATAN UJUNGJAYA	
		6.01.01.1 7.001.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang Dibina	8,00	8 kali	42.800.000	8 kali	80.000.000	8 kali	50.000.000	8 kali	50.000.000	8 kali	50.000.000	8 kali	54.560.000		
		6.01.01.1 7.002.	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi	4,00	4 dokumen	20.152.650	4 dokumen	60.000.000	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	46.030.530		
		6.01.01.1 7.003.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang dibayar	4,00	4 kali	50.880.000	4 kali	92.400.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	60.000.000	4 kali	60.656.000		
		6.01.01.1 8.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas yang Dibina	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	46.675.347	0	9.335.069	KECAMATAN UJUNGJAYA	
		6.01.01.1 8.009.	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih	2,00	kali		kali	-	kali	-	kali	-	kali	46.675.347	2 kali	9.335.069		
		6.01.01.1 9.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	-	0	78.892.650	0	100.977.263	0	135.757.150	0	135.757.150	0	135.757.150	0	117.428.273	KECAMATAN UJUNGJAYA	
		6.01.01.1 9.009.	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan	1.500,00	1500 keluarga	27.000.000	1500 keluarga	35.977.263	1500 keluarga	70.757.150	1500 keluarga	70.757.150	1500 keluarga	70.757.150	1500 keluarga	55.049.743		
		6.01.01.1 9.018.	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Kelompok ekonomi yang diberdayakan	1,00	1 kali	20.750.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	32.150.000		
		6.01.01.19.027.	Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan	1,00	1 kali	10.142.650	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	2.028.530		Kantor Kecamatan Ujungjaya
		6.01.01.1 9.036.	Pembinaan BUMDes	9 Pengelola BUMDes yang Dibina	1,00	1 kali	21.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	28.200.000		
		6.01.01.1 9.037.	Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	45,00	orang		orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-		Kecamatan Ujungjaya
		6.01.01.2 0.	Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penanganan pengaduan kantibmas dan tindak kriminal	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	KECAMATAN UJUNGJAYA	
		6.01.01.2 0.001.	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaju wilayah penegakan perda dan perkara	2,00	kali		kali	-	kali	-	kali	-	kali	-	kali	-		kecamatan Ujungjaya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Ujungjaya

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	77	82	85	87	90	90	90
2.	Jumlah rumah tangga miskin – Desil 1-2 (KK)	1.122	1.010	898	785	673	561	561
3.	Jumlah Inovasi Kecamatan (buah)	N/A	1	2	3	4	5	5
4.	Cakupan Desa yang melaksanakan Siskuedes dengan Kategori Optimal (persen)	100	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Penanggulangan Bencana (persen)	100	100	1000	100	100	100	100
6.	Nilai saki (kategori)	D	B	BB	A	A	A	A
7.	Tingkat Penyerapan Anggaran (persen)	95	98	98	98	98	98	98
8.	Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)	N/A	65	70	75	80	85	85

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Ujungjaya dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Ujungjaya merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Ujungjaya.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Ujungjaya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ujungjaya selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ujungjaya dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Ujungjaya, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR